



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2026**

TENTANG

DUKUNGAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial untuk itu perlu diatur dukungan pengelolaannya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam melaksanakan dukungan pengelolaan perhutanan sosial dibutuhkan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam lingkup Kabupaten Lampung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dukungan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 320);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DUKUNGAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
4. Perencanaan Terpadu adalah perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan komprehensif antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pihak terkait.
5. Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, spasial dan berkelanjutan.
6. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan

dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

7. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
8. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/kelompok persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan pemangku hutan adat secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.
10. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial serta masyarakat hukum adat termasuk pembudidaya, kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat.
11. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.
12. Kelompok kerja percepatan pengelolaan perhutanan sosial nasional yang selanjutnya disebut Pokjanas PS adalah kelompok kerja nasional yang mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
13. Kelompok kerja percepatan pengelolaan perhutanan sosial provinsi yang selanjutnya disebut Pokja PPS provinsi adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial.
14. Kelompok kerja percepatan pengelolaan perhutanan sosial kabupaten yang selanjutnya disebut Pokja PPS kabupaten adalah kelompok kerja kabupaten yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial.
15. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.
16. *Integrated Area Development* yang selanjutnya disingkat IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial.
17. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Peran Pemerintah Daerah adalah kewenangan atribusi dan delegasi dalam fasilitasi, koordinasi, pendampingan, pengintegrasian perencanaan serta dukungan penganggaran pengelolaan perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah unit pengelola kawasan hutan di tingkat tapak yang dibentuk agar hutan dikelola secara lebih terencana, terukur, efisien dan dekat dengan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Percepatan dan penguatan Pengelolaan Perhutanan Sosial bagi Pemerintah Daerah, Pendamping dan Pokja PPS Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memudahkan perangkat daerah terkait dalam mengintegrasikan program, kegiatan dan anggaran pada KPS/KUPS dan areal Perhutanan Sosial yang berada di wilayah administratif Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial;
- b. kelompok kerja percepatan pengelolaan perhutanan sosial;
- c. pendanaan.

BAB IV

PERENCANAAN TERPADU

PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Fasilitasi pemberian akses legal;
 - b. pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
 - c. penguatan pendampingan Perhutanan Sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian akses legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan fasilitasi pengusulan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah, KPH dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan melibatkan pihak terkait paling sedikit meliputi :
 - a. Balai Perhutanan Sosial sebagai satuan kerja kementerian yang menangani urusan kehutanan;
 - b. pelaku usaha;
 - c. akademisi;
 - d. organisasi masyarakat.

- (2) Pelibatan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama, kemitraan, fasilitasi program dan/atau dukungan usaha sesuai kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Bagian Kedua

Dukungan Percepatan Fasilitasi Akses Legal

Pasal 6

- (1) Percepatan fasilitasi akses legal Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui strategi :
 - a. penentuan skala prioritas pemberian akses legal Perhutanan Sosial;
 - b. penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan;
- (3) penguatan mekanisme dan upaya percepatan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi pengusulan dan pendampingan oleh perangkat daerah Kabupaten kepada instansi berwenang.

Bagian Ketiga

Percepatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Pasal 7

- (1) Percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial dilakukan melalui strategi :
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan KPS;
 - b. peningkatan kapasitas usaha;
 - c. percepatan pengembangan usaha tematik;
 - d. peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial; dan
 - e. Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD.
- (2) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pengendalian perubahan iklim, pemberdayaan masyarakat, koperasi dan UMKM serta perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 8

Strategi percepatan pengembangan usaha tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pengembangan usaha spesifik yang dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau integrasi program kegiatan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 9

- (1) Strategi peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. wana tani, wana ternak, wana mina, wana tani ternak dan ekowisata; dan
 - b. Pemulihan kerusakan lingkungan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan memberikan dukungan berupa penyiapan lahan, penyediaan bibit dan benih, penanaman dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal pasca produksi, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi adanya hilirisasi untuk memberikan nilai tambah dan/atau penyediaan *offtaker* untuk menampung hasil produksi.

Pasal 10

- (1) Pemulihan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diprioritaskan pada lahan kritis dalam rangka peningkatan fungsi ekologis.
- (2) Pemulihan kerusakan lingkungan pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis dan fasilitasi berupa penyiapan lahan, penanaman, penyediaan bibit dan/atau benih, pemeliharaan, supervisi penyusunan rencana tahunan dan upah kerja melalui penetapan kelompok kerja dalam KPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan.
- (2) Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pihak terkait.
- (3) Kegiatan pengembangan IAD meliputi :
 - a. perluasan distribusi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. pendampingan;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

- (1) Percepatan pembentukan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penyusunan dokumen IAD sebagai dokumen perencanaan daerah oleh Bupati;
 - b. pengesahan IAD oleh Bupati;
 - c. pelaporan IAD oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan kehutanan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan gubernur pada lokasi penyelenggaraan IAD.
- (2) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi program, kegiatan dan anggaran serta tata waktu dengan dilengkapi dengan peta wilayah dan tema utama IAD setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

kehutanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri serta gubernur.

- (3) Dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perencanaan integratif dan tidak dapat dimaknai sebagai pemberian izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pasal 13

Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 disusun dalam rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat **Penguatan Pendampingan**

Pasal 14

Dukungan percepatan pendampingan pengelolaan Perhutanan Sosial yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui strategi :

- a. kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan pendampingan Perhutanan Sosial;
- b. penambahan pendamping Perhutanan Sosial melalui pengusulan pendamping mandiri untuk ditetapkan oleh instansi yang berwenang yang dikoordinasikan terlebih dahulu dengan perangkat daerah provinsi yang mengurus kehutanan dan satuan kerja Kementerian Kehutanan yang mengurus Perhutanan Sosial;
- c. pemberian tambahan dukungan operasional dari sumber APBD kepada pendamping Perhutanan Sosial baik kepada pendamping yang dibiayai dana operasionalnya melalui APBN atau kepada pendamping mandiri;
- d. peningkatan kapasitas pendampingan Perhutanan Sosial; dan
- e. optimalisasi pelaksanaan pendampingan.

Bagian Kelima **Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial**

Pasal 15

Untuk mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan:

- a. penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk menyejahterakan rakyat dan melestarikan hutan dan lingkungan;
- b. pengintegrasian Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengalokasian anggaran untuk memberikan dukungan penyelenggaraan Perhutanan Sosial;
- d. penguatan kolaborasi peran pihak terkait untuk mendorong Perhutanan Sosial.

BAB V

KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Bupati dapat membentuk Pokja PPS kabupaten.
- (2) Pembentukan Pokja PPS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pokja PPS provinsi, perangkat daerah dibawah gubernur yang menangani kehutanan dan satuan kerja kementerian yang menangani urusan kehutanan.

Bagian Kedua

Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan

Perhutanan Sosial

Pasal 17

- (1) Pokja PPS kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan pihak terkait;
 - b. membantu fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - c. pendampingan saat verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - d. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan perhutanan sosial;
 - e. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - f. membantu fasilitasi penataan areal;
 - g. membantu fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan perhutanan sosial;
 - h. membantu fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial; dan/atau
 - i. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian.
- (2) Pokja PPS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat daerah kabupaten, korporasi, akademisi, tokoh masyarakat, media dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tugas Pokja PPS Kabupaten dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan laporan kinerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja PPS Kabupaten dapat memperoleh anggaran dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PPS Kabupaten berkoordinasi dengan Pokja PPS Provinsi.

Pasal 18

Pokja PPS kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Pokja PPS Provinsi dengan tembusan kepada Pokjanas PS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan strategi dan program Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 3 September 2026
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

RUSTAM EFFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M

Pembina Tk.I / IV.b

sNIP. 19780516 200312 2 006